



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TAUFIK RUM ALS TAUFIK BIN RUBBA
Tempat lahir : Balebo
Umur /Tgl. Lahir : 24 Tahun / 20 september 1990
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bonde, Desa Baloli, Kec. Masamba,
Kab.Luwu Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 17 Mei 2015 Nomor :
SP.Han/41/V/2015/ Reskrim terhitung dengan tanggal 17 Mei 2015
sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 ;
2. Surat perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Mei
2015 Nomor: B 35/R.4.33/Euh.1/05/2015, terhitung sejak tanggal 6 Juni
2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 ;
3. Surat perintah Penahanan oleh Penuntut Umum dengan Tahanan
RUTAN tanggal 8 Juli 2015 Nomor : PRINT- 63 /R.4.33/

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 1 dari 37



Euh.2/07/2015, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;

4. Surat Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 27 Juli 2015 , Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb. terhitung sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 18 Agustus 2015 Nomor : 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb. sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK RUM ALS TAUFIK BIN RUBBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, “membiarkan, melakukan,,atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 c



Undang-Undang RI no.35 Tahun 2004 tentang perubahan atas

Undang-Undang RI no.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pendikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

- 1.(satu) buah potongan besi peluncur yang salah satu ujungnya runcing dan bergerigi dengan panjang sekitar 16 (enam belas) cm ;

- 1.(satu) bulan potongan bambu warna kuning lengkap dengan sayap dari plastik warna hijau dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 3 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa TAUFIK RUM Als TAUFIK BIN RUBBA pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 21.30. wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2015, bertempat di depan gedung garuda/ Gedung bulu tangkis di depan Puskesmas Masamba yang terletak di Kel. Bone , Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu HAIDIR Als IDIR BIN MASRA (selanjutnya di sebut saksi korban Haidir) umur 17 (Tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322CLT101120090764 menerangkan bahwa di Masamba tanggal 14 September 1997 telah lahir HAIDIR Anak ke 4 dari Ayah Hamra dan Ibu Masrah yang di tandatangani Masud Masse, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 21.00, terdakwa bersama dengan saksi SAHRIL (diajukan penuntunannya dalam berkas terpisah) sedang minum minuman keras jenis Ballo di jalan lingkar Balebo. Kemudian datang saksi REGIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Lel.PASKAL mengadu kepada saksi SAHRIL bahwa saksi REGIL telah dipukul oleh Lel.AIDIL Als AMBE EBO yang merupakan pemuda dari Ingkor di gedung garuda/gedung bulu tangkis di depan puskesmas Masamba yang terletak di kel.Bone Kec.Masamba Kab.Luwu Utara. Saksi SAHRIL yang sebelumnya punya dendam dengan pemuda dari Ingkor karena sering di lempar dari pemuda dari Ingkor kemudian mengajak Terdakwa pergi ke gedung Garuda / gedung bulutangkis di depan Puskesmas Masamba yang terletak di Kel.Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara . saksi SAHRIL dan terdakwa kemudian pergi ke gedung garuda/ gedung bulu tangkis di depan Puskesmas Masamba yang terletak di Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut ;

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut di atas, saksi korban HAIDIR bersama dengan saksi RESKY dan saksi SAPRULLAH dan teman-teman saksi lainnya sementara sedang berteduh di gedung garuda/ gedung bulutangkis di depan puskesmas Masamba yang terletak di Kel. Bone, Kec. Masamba kab. Luwu Utara karena sedang hujan deras. Pada saat yang bersamaan Terdakwa bersama dengan saksi SAHRIL berboncengan datang ke tempat tersebut dan melihat ada sekelompok pemuda Ingkor . Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya berhenti di jarak \pm 30 (tiga puluh) meter dekat saksi korban HAIDIR, saksi RESKY, saksi SAPRULLAH dan teman saksi korban HAIDIR lainnya. Saksi SAHRIL yang merasa Dendam dengan pemuda dari

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 5 dari 37



Ingkor kemudian langsung menembakkan 1 (satu) anak panah/Peluncur yang terbuat dari 1 (satu) buah potongan besi peluncur yang salah satu ujungnya runcing dan bergerigi dengan panjang sekitar 16 (enam belas) cm dan dengan 1 (satu) buah potongan bambu kun ing lengkap dengan sanyap dari plastik warna hijau dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm kearah saksi korban HAIDIR sehingga mengenai bagian perut saksi korban HAIDIR dan anak panah / peluncur tersebut menancap di perut saksi korban HAIDIR . setelah menembakkan anak panah/ Peluncur Terdakwa dari saksi SAHRIL kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa akibat terdakwa turut serta melakukan kekerasan kepada saksi korban HAIDIR mengakibatkan saksi korban HAIDIR mengalami luka dan merasakan sakit di bagian perutnya sesuai Visum Et Repertum RSUD Andi Djemma Masamba pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2015 , perihal hasil pemeriksaan terhadap HAIDIR, Umur 17 tahun, Alamat Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara yang di buat dan di tandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh Dr.ST.KASMAH Dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
 - Korban masuk rumah sakit tanggal 28 Maret 2015
 - KEADAAN UMUM : Lemah /Sadar
 - BADAN : Luka Tusuk di bagian pusat dengan senjata yang masih menancap
 - **KESIMPULAN** : perlukaan diakibatkan senjata tajam



Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana pada pasal 80 (1) jo.pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau KEDUA

Bahwa ia terdakwa TAUFIK RUM Als TAUFIK BIN RUBBA pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 21.30. wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2015, bertempat di depan gedung garuda/ Gedung bulu tangkis di depan Puskesmas Masamba yang terletak di Kel. Bone , Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa yang dengan terang –terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 21.00, terdakwa bersama dengan saksi SAHRIL (diajukan penuntunannya dalam berkas terpisah) sedang minum minuman keras jenis Ballo di jalan lingkar Balebo. Kemudian datang saksi REGIL bersama dengan Lel.PASKAL mengadu kepada saksi SAHRIL bahwa saksi REGIL telah dipukul oleh Lel.AIDIL Als AMBE EBO yang merupakan pemuda dari Ingkor di gedung garuda/gedung bulu tangkis di depan puskesmas Masamba yang terletak di kel.Bone Kec.Masamba Kab.Luwu Utara. Saksi SAHRIL yang sebelumnya punya dendam

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 7 dari 37



dengan pemuda dari Ingkor karena sering di lempar dari pemuda dari Ingkor kemudian mengajak Terdakwa pergi ke gedung Garuda / gedung bulutangkis di depan Puskesmas Masamba yang terletak di Kel.Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara . saksi SAHRIL dan terdakwa kemudian pergi ke gedung garuda/ gedung bulu tangkis di depan Puskesmas Masamba yang terletak di Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut ;

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut di atas, saksi korban HAIDIR bersama dengan saksi RESKY dan saksi SAPRULLAH dan teman-teman saksi lainnya sementara sedang berteduh di gedung garuda/ gedung bulutangkis di depan puskesmas Masamba yang terletak di Kel. Bone, Kec. Masamba kab. Luwu Utara karena sedang hujan deras. Pada saat yang bersamaan Terdakwa bersama dengan saksi SAHRIL berboncengan datang ke tempat tersebut dan melihat ada sekelompok pemuda Ingkor . Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya berhenti di jarak \pm 30 (tiga puluh) meter dekat saksi korban HAIDIR, saksi RESKY, saksi SAPRULLAH dan teman saksi korban HAIDIR lainnya. Saksi SAHRIL yang merasa Dendam dengan pemuda dari Ingkor kemudian langsung menembakkan 1 (satu) anak panah/Peluncur yang terbuat dari 1 (satu) buah potongan besi peluncur yang salah satu ujungnya runcing dan bergerigi dengan panjang sekitar 16 (enam belas) cm dan dengan 1 (satu) buah potongan bambu kun ing lengkap dengan sanyap dari pelastik warna hijau dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm



kearah saksi korban HAIDIR sehingga mengenai bagian perut saksi korban HAIDIR dan anak panah / peluncur tersebut menancap di perut saksi korban HAIDIR . setelah menembakkan anak panah/ Peluncur Terdakwa dari saksi SAHRIL kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut di atas, saksi korban HAIDIR bersama dengan saksi RESKY dan saksi SAPRULLAH dan teman-teman saksi lainnya sementara sedang berteduh di gedung garuda/ gedung bulutangkis di depan puskesmas Masamba yang terletak di Kel. Bone, Kec. Masamba kab. Luwu Utara karena sedang hujan deras. Pada saat yang bersamaan Terdakwa bersama dengan saksi SAHRIL berboncengan datang ke tempat tersebut dan melihat ada sekelompok pemuda Ingkor . Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya berhenti di jarak \pm 30 (tiga puluh) meter dekat saksi korban HAIDIR, saksi RESKY, saksi SAPRULLAH dan teman saksi korban HAIDIR lainnya. Saksi SAHRIL yang merasa Dendam dengan pemuda dari Ingkor kemudian langsung menembakkan 1 (satu) anak panah/Peluncur yang terbuat dari 1 (satu) buah potongan besi peluncur yang salah satu ujungnya runcing dan bergerigi dengan panjang sekitar 16 (enam belas) cm dan dengan 1 (satu) buah potongan bambu kun ing lengkap dengan sanyap dari plastik warna hijau dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm kearah saksi korban HAIDIR sehingga mengenai bagian perut saksi korban HAIDIR dan anak panah / peluncur tersebut menancap di perut saksi korban HAIDIR . setelah menembakkan anak panah/ Peluncur

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 9 dari 37



Terdakwa dari saksi SAHRIL kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa akibat terdakwa turut serta melakukan kekerasan kepada saksi korban HAIDIR mengakibatkan saksi korban HAIDIR mengalami luka dan merasakan sakit di bagian perutnya sesuai Visum Et Repertum RSUD Andi Djemma Masamba pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2015, perihal hasil pemeriksaan terhadap HAIDIR, Umur 17 tahun, Alamat Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara yang di buat dan di tandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh Dr.ST.KASMAH Dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit tanggal 28 Maret 2015
- KEADAAN UMUM : Lemah /Sadar
- BADAN : Luka Tusuk di bagian pusat dengan senjata yang masih menancap
- **KESIMPULAN** : perlukan diakibatkan senjata tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (1)KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **SAHRIL ALS GEGE BIN AHMAD FAUBA** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa benar Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa dan saksi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HAIDIR ;
- Bahwa benar kejadiannya terdakwa dan saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HAIDIR pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 21.30 wita bertempat di dalam gedung Garuda/gedung Bulutangkis didepan Puskesmas Masamba Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 21.30 wita saksi bertemu dengan teman tepatnya di lingkungan Kampal, Kel. Kappuna ,Kec. Masamba yaitu lek. Paskal dan Regil di penjual gorengan di depan Bank BPD, lalu menyampaikan bahwa dirinya berdua telah di tampar oleh lek. IDIL Als AMBE EBO di gedung Garuda ,kemudian Terdakwa TAUFIK bersama dengan saksi mendatangi korban dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan terdakwa ,setelah saksi bertemu dengan korban bersama dengan temannya di depan gedung garuda/gedung bulutangkis melihat beberapa anak pemuda dari Ingkor berkumpul di dalam gedung Bulutangkis, sehingga saksi saat itu menembakkan anak busur ke arah saksi korban HAIDIR ;
- Bahwa benar Saat saksi melakukan penembakkan kearah saksi korban Haidir, terdakwa Taufik Rum tidak melihat karena terdakwa mengarah

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 11 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedepan sambil memegang sepeda motor dan saksi secara sembunyi-sembunyi dari belakang melakukan penembakkan ke arah saksi korban Haidir ;

- Bahwa benar saksi melakukan penembakkan ke arah saksi korban Haidir, hanya 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa benar saksi sengaja memanggil terdakwa TAUFIK RUM untuk menemani saksi dan membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor ke Gedung Garuda dengan sengaja melakukan penembakkan dengan menggunakan anak busur peluncur ke arah saksi korban Haidir ;
- Bahwa benar saksi mendapatkan anak busur di jalan lingkar di Ds. Balebo Kec. Masamba, akan tetapi saksi tidak ketahui siapa pemilik busur itu ;
- Bahwa benar saksi ketahui bahwa saksi korban Haidir mengalami luka pada bagian perut akibat dari penembakkan busur yang saksi lakukan ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui persis malam kalau yang di tembakkan / busur pada malam itu adalah saksi korban Haidir, karena cuaca hujan dan gelap hanya saksi melakukan penembakkan dengan mengarah masuk ke gedung Garuda dengan tempatnya anak ingkor berkumpul . dan saksi tidak tahu kalau yang di kenakan tembakkan adalah korban Haidir yang tertusuk anak busur di bagian perut dan mengalami luka akibat dari penembakkan yang saksi lakukan ;
- Bahwa benar setelah saksi selesai melakukan penembakkan saksi langsung cepat memanggil Terdakwa Taufik Rum pulang di rumah, namun setelah saksi tiba di rumah, langsung ada polisi yang menangkap saksi ;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Keterangan **SAPRULLAH ALS ULLAH BIN RISMAN (Alm)**;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang di lakukan Terdakwa Taufik Rum Als Taufik Bin Rubba bersama dengan Lek. Gege terhadap diri saksi korban Haidir ;
- Bahwa benar Terdakwa Taufik Rum Als Taufik Bin Rubba bersama dengan Lek. Gege melakukan penganiayaan kepada saksi korban pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam gedung Bulutangkis PB Garuda depan puskesmas Masamba kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadiannya karena saksi sedang berada di samping saksi korban Haidiri dan beberapa teman yang lain berada di dalam gedung garuda untuk berteduh karena saat itu sedang hujan deras kemudian saksi melihat Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama terdakwa kembali lagi, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat peluncur / busur , dan saat itu saksi Haidir yang terkena penembakkan busur pada malam itu ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut ;

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 13 dari 37



- Bahwa benar awal mula kejadiannya pada waktu itu saksi bersama-sama dengan teman-teman termasuk saksi korban Haidir sedang duduk-duduk di jalur 2 tepatnya di depan SMP I Masamba Namun pada waktu itu sedang hujan sehingga saksi berteman singgah berteduh bersama dengan saksi korban di gedung garuda , kemudian tidak lama kemudian Terdakwa Taufik Rum Als Taufik Bin Rubba bersama dengan Lek. Gege lewat di depan sekolah , lalu tidak lama kemudian kembali lagi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan , kakan tetapi terdakwa berteman berhenti sepeda motornya dan menembakkan peluncurnya ke arah kami sehingga saksi korban Haidir di kena peluncur yang mengakibatkan luka pada bagian perut oleh saksi korban Haidir , sehingga saksi berteman langsung membawa korban ke rumah sakit andi Djemma Masamba untuk mendapat perawatan;
- Bahwa benar cara Terdakwa berteman melakukan penganiayaan kepada diri saksi korban dengan cara mendatangi gedung bulutangkis PB Garuda menggunakan sepeda motor yang mana saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan kemudian terdakwa mengarahkan dan menembakkan peluncurnya ke arah saksi berteman yang sedang berkumpul sehingga mengenai dan tertancap pada bagian perut oleh saksi korban Haidir ;
- Bahwa benar jarak saksi dengan terdakwa berteman sekitar ada 30 (tiga puluh) meter yang mana pada saat itu terdakwa gege di bonceng oleh temannya kemudian terdakwa menembakkan peluncur ke arah saksi berteman dan mengenai saksi korban haidir di bagian perut;



- Bahwa benar Terdakwa berteman sengaja melakukan penembakkan ke arah saksi berteman yang sedang berteduh di dalam gedung garuda ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Keterangan saksi **RESKY AL FAHMI ALS IDOL BIN BURHANUDDIN**

didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa Taufik Rum Als Taufik Bin Rubba bersama dengan Lek. Gege terhadap diri saksi korban Haidir ;
- Bahwa benar Terdakwa Taufik Rum Als Taufik Bin Rubba bersama dengan Lek. Gege melakukan penganiayaan kepada saksi korban pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam gedung Bulutangkis PB Garuda depan puskesmas Masamba kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa gege sebelumnya ada kejadian, terdakwa bertempat tinggal di Balebo kec. Masamba. Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar awal kejadiannya Saksi pada saat itu bersama- sama dengan teman termasuk saksi korban sedang duduk di jalur 2 tepatnya

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 15 dari 37



depan SMP I Masamba , karena saat itu hujan sehingga saksi bersama dengan teman termasuk saksi korban haidir masuk berteduk di gedung garuda , kemudian terdakwa lewat bersama dengan teman nya menggunakan sepeda motor berboncengan , lalu lek. Gege menembakkan peluncur ke arah saksi termasuk saksi korban Haidir di kena peluncur yang mengakibatkan luka pada bagian perut , sehingga saksi berteman membawa saksi korban ke rumah sakit Andi Djemma Masamba untuk mendapatkan perawatan ;

- Bahwa benar Setahu saksi cara terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Haidir yaitu terdakwa berteman mendatangi gedung bulutangkis PB Garuda menggunakan sepeda motor berboncengan , kemudian lek. gege mengarahkan dan menembakkan peluncurnya ke arah saksi dan teman-teman sedang berkumpul sehingga saksi korban mengenai / tertancap pada bagian perut ;
- Bahwa benar Saksi melihat pada saat itu terdakwa berteman melakukan penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar Jarak saksi dengan tempat terdakwa berteman melakukan penembakkan ke arah saksi berteman sekitar ada 30 (tiga puluh) meter dan mengenai saksi korban haidir ;
- Bahwa benar Saksi ketahui bahwa saksi korban mengalami luka pada bagian perut , sehingga saksi korban di bawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya



4. saksi **REGIL BIN YOSEF** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Taufik Rum Als Taufik Bin Rubba bersama dengan Lek. Gege terhadap diri saksi korban Haidir ;
- Bahwa benar Terdakwa berteman melakukan penganiayaan kepada saksi korban pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam gedung Bulutangkis PB Garuda depan puskesmas Masamba kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar Pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berteman, saksi berada di jalan lingkar Balebo, kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar Saksi sudah kenal dengan Terdakwa berteman sebelumnya ada kejadian, terdakwa bertempat tinggal di Balebo kec. Masamba. Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar Saksi ketahui dan mendengar cerita dari orang-orang Dsn.sapek,Kec. Masamba kab. Luwu Utara bahwa telah terjadi penganiayaan di gedung bulutangkis depan puskesmas Masamba yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya lek. Gege dari

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 17 dari 37



anak pemuda dari Ingkor kel. Kasimbong pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 ;

- Bahwa benar Saksi ketahui penyebabnya pada saat itu terdakwa bersama dengan lek. Gege melakukan penganiayaan karena saat itu saksi mendatangi terdakwa gege dan taufik di jalan lingk ar balebo mengadu kepada terdakwa gege bersama taufik bahwa saksi telah di pukuli oleh anak pemuda dan ingkor di depoan Gedung bulutangkis depan puskesmas Masamba ;
- Bahwa benar Pada saat itu setelah saksi mengadu kepada terdakwa Gege dan Taufik bahwa dirinya sudah di pukuli oleh Anak Ingkor di depan Gedung Bulutangkis depan puskesmas masamba, tidak lama kemudian Lek. gege langsung membonceng Terdakwa Taufik dengan menggunakan sepeda motor milik Lek. gege lalu pergi dan meninggalkan tempat dan saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa gege dan taufik ;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apa ada barang bukti berupa anak panah/ peluncur yang di bawa Lek. gege dan Terdakwa taufik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi HAIDIR Als IDIR Bin MASRA di depan persidangan sesuai dengan berita acara penyidik yang dibuat oleh P. RIFYAL ABRAR NRP 86080237 Pangkat APTU Jabatan



Banit I sat Reskrim selaku Penyidik pembantu pada Kantor Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa Saksi mengalami kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di dalam Gedung Bulutangkis PB Garuda depan puskesmas Masamba ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu Lek.Gege bersama dengan temannya ;
- Bahwa saksi kenal Lek.Gege setelah kejadian dan saksi mempunyai hubungan keluarga,dengan Gege yaitu papan;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa bersama dengan temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi sekitar ada \pm 30 m ;
- Bahwa saksi berkumpul bersama dengan teman-teman saksi di dalam gedung tersebut namun saat itu gelap dan dan tidak ada lampu penerang di dalam gedung , saksi melihat gege bersama temannya sangat terang dan jelas berada di luar gedung dan ada lampu jalan menyala ;
- Bahwa saksi sebelum ada kejadian saksi tidak pernah ada masalah dengan Gege ;
- Bahwa saksi gtidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Lek. Gege melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, dan saksi ketahui kalau Gege adalah anak pemuda dari Desa Balebo dan Gege hanya Dendam

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 19 dari 37



dari anak pemuda dari Ingkor, kel Kasimbong, karena sebelumnya sering terjadi perkelahian kelompok anak pemuda dari Desa Balebo dengan anak pemuda, dari ingkor, Kel Kasimbong Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;

- Bahwa alat yang di gunakan lek. Gege berteman adalah anak panah/ peluncur ;
- Bahwa tubuh saksi yang menjadi sasaran penganiayaan yang di lakukan Gege berteman ;
- Bahwa Gege bersama dengan temannya melakukan penganiayaan terhadap diri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan anak panah/ peluncur tertancap di bagian perut saksi ;
- Bahwa cara lek. Gege berteman melakukan penganiayaan terhadap saksi, saat itu saksi berada di gedung bulutangkis depan puskesmas Masamba kemudian datang Gege berboncengan sepeda motor dengan temannya yang saksi tidak ketahui namanya dan menghentikan sepeda motor di depan gedung bulutangkis kemudian Gege turun dari sepeda motornya lalu menembakkan anak panah/ peluncur ke arah tempat saksi berteman berkumpul anak panah/peluncur yang di tembakkan Gege tepat mengenai perut saksi, setelah itu teman gege juga menembakkan anak panah/ peluncur ke arah saksi dan teman saksi namun tidak ada yang menjadi korban dari anak panah/peluncur dari teman Gege, kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di dalam gedung belutangkis sedang berteduh karena sedang hujan ;



- Bahwa saksi mengalami penganiayaan bersama dengan teman teman dan saksi langsung lari menyelamatkan diri ke kantor pemadam kebakaran yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa saksi ketahui awal mula kejadiannya pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 wita bersama dengan REZKY menuju jalur dua depan SMP I Masamba untuk berkumpul dengan teman saksi , namun yang lebih duluan ada di tempat adalah SAIPULLAH Lek.UJJA dan IDIL, namun tidak lama kemudian saksi berkumpul sekitar ada 20 menit bersama dengan teman teman pada saat iru hujan turun saksi dan teman-teman meninggalkan tempat, dan di perjalanan hujan semakin deras , sehingga saksi berteman singgah bertedung di gedung bulutangkis yang terletak di gedung bulutangkis depan puskesmas Masamba dan sekitar \pm 10 menit saksi berada di tempat, kemudian datang Gege berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor yang saksi tidak ketahui namanya , setibanya di depan gedung bulutangkis kemudian Gege turun dari sepeda motor dan menembakkan anak panah/peluncur ke arah tempat saksi berteman berkumpul dan mengenai perut saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Gege berteman melakukan penganiayaan ;
- Bahwa saksi tahu kalau Gege memang sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri saksi ;
- Bahwa saksi mengenali ciri-ciri barang bukti yang di gunakan Terdakwa dengan temannya , yaitu 1 (satu) buah foto lek.Gege dan 1 (satu) buah

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 21 dari 37



potongan besi peluncur yang salah satu ujungnya runcing dan bergerigi dengan jangang sekitar 16 (enam belas) cm serta 1 (satu) buah potongan bambu warna kuning lengkap sayap dari plastik warna hijau dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm ;

- Bahwa tempat penganiayaan adalah merupakan tempat umum dan dapat di lihat oleh orang banyak ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut.;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sahril alias Gege dan yang menjadi korban haidir;
- Bahwa benar Terdakwa berteman melakukan penganiayaan kepada saksi korban pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam gedung Bulutangkis PB Garuda depan puskesmas Masamba kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar Terdakwa Taufik Rum bersama teman Gege melihat saksi korban pada malam kejadian ;



- Bahwa benar Yang melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu Gege bertempat tinggal di dsn Bunde ds. Baloli kecamatan Masamba, dan yang menjadi korban terdakwa tidak tahu namanya hanya anak berasal dari Ingkor ;
- Bahwa benar Adapun cara melakukan penganiayaan yaitu Syahril Als Gege terhadap diri saksi korban Haidir saat itu dengan cara melepaskan anak panah/ peluncur ke arah korban Haidir berteman ;
- Bahwa benar yang Terdakwa ,ketahui bahwa Lek Gege melakukan penembakkan anak panah/busur ke arah tempat korban berkumpul sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa ,tidak mengetahui berapa jumlah anak panah/ peluncur yang di bawah oleh Gege sedangkan terdakwa tidak membawah alat apapun ;
- Bahwa benar Peranan terdakwa bersama Gege pada saat terjadi penganiayaan tersebut Terdakwa yang membawa/ membonceng Gege dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Gege yang menembakkan anak panah/ peluncur ke arah korban berkumpul ;
- Bahwa benar terdakwa sedang minum ballo bersama dengan Gege dan setelah minuman ballo hampir habis maka datang 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal dan memberitahukan kepada lek Gege bahwa “ ada anak-anak yang buru badikko nongkrong di gedung bulutangkis ‘ dan setelah itu Gege langsung mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat tersebut dan saat itu Terdakwa yang membonceng Gege setelah mereka sampai di gedung bulutangkis maka terdakwa menghentikan

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 23 dari 37



sepeda motor di depan gudung bulutangkis sementara Gege langsung menembakkan anak panah /peluncur ke arah korban berkumpul di dalam gedung bulutangkis, setelah menembakkan terdakwa langsung pergi dan kembali di kampung ;

- Bahwa benar waktu itu terdakwa tidak melihat secara jelas karena saat itu dalam keadaan gelap dan saat mereka minum ballo Terdakwa tidak melihat Gege memegang senjata peluncur ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak mengenal barang bukti dan mengetahui 1 (satu) buah potongan besi peluncur yang salah satu ujungnya runcing dan bergerigi dengan panjang sekitar ± 16 (enam belas) cm dan 1 (satu) buah potongan bambu warna kuning dengan panjang sekitar ± 10 (sepuluh) cm lengkap dengan sayap dari plastik warna hijau tersebut dan sebelumnya terdakwa tidak pernah barang tersebut ;
- Bahwa benar waktu itu terdakwa bersama gege memang sengaja mendatangi saksi korban berkumpul dan Gege langsung menembakkan anak busur/ peluncur ke arah korban ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh saksi Haidir akibat penganiayaan yang terdakwa berteman lakukan ;
- Bahwa benar Adapun tempat terjadinya penganiayaan tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat dan didatangi oleh banyak orang karena merupakan pemukiman penduduk ;
- Bahwa benar Sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan saksi Haidir Als Idir Bin Masra hanya sering berselisih paham antara anak pemuda dari Inkor dengan anak pemuda dari Balebo ;



Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani atas Nama dr. ST.KASMAH Pada selaku Dokter Rumah sakit Umum Andi Djemma masamba, kab.Luwu Utara Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- Terhadap saksi korban HAIDIR

Korban masuk Rumah sakit Andi Djemma masamba Kab.Luwu Utara tanggal 13 April 2015

- Keadaan umum : lemah /sadar
- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : Luka tusuk di bagian perut dengan senjata yang masih menancap;
- Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan

III. KESIMPULAN

- Perlukaan di akibatkan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama Sahril alias Gege melakukan penganiayaan kepada saksi korban pada hari Sabtu tanggal 28 Maret

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 25 dari 37



2015 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam gedung Bulutangkis PB Garuda depan puskesmas Masamba kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;

- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 wita , Sahril alias Gege bertemu dengan teman yang tinggal di lingkungan kampal. Kel. Kappuna Kec. Masamba yaitu paskal dan Regil di penjual gorengan di depan Bank BPD yang menyampaikan kepada Sahril alias Gege bahwa dirinya telah di tampar oleh Idil Als Ambe Ebo di gedung garuda Bulutangkis dari anak pemuda dari ingkor , tidak lama kemudian Sahril alias Gege bertemu dengan terdakwa Taufik Rum , lalu Sahril alias Gege mengajak dan langsung berangkat menuju ke tempat dengan menggunakan sepeda motor, setelah Sahril alias Gege dan Terdakwa tiba di tempat tersebut, lalu Sahril alias Gege melihat beberapa anak pemuda dari ingkor berkumpul di di dalam gedung pemuda , kemudian Sahril alias Gege menembakkan anak busur ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sahril alias Gege memang membawa anak panah/ busur ke tempat kejadian, sehingga Terdakwa dan Sahril alias Gege pada saat itu lewat di depan gedung garuda melihat banyak anak-anak berteduh di dalam gedung garuda , lalu Terdakwa dan Sahril alias Gege balik lagi ke depan jalan gedung garuda dan melihat bayak anak-anak di dalam berteduh karena hujan, sehingga Sahril alias Gege langsung melakukan penembakkan ke arah gedung garuda sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut 1 orang yakni Korban Haidir ;



- Bahwa benar Pada waktu itu Terdakwa dan Sahril alias Gege dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Haidir ;
- Bahwa Terdakwa dan Sahril alias Gege melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban sehingga saksi korban merasa sakit dan luka yakni *Luka tusuk di bagian pusat dengan senjata yang masih menancap* dengan kesimpulan : *perlukaan di akibatkan senjata tajam* sesuai dengan Visum Et Repartum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ST. KASMAH, dokter pada Rumah Sakit Umum Andi Jemma Masamba
- Bahwa korban masih merupakan anak dibawah umur karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Luwu Utara Nomor 7322/CLT1011200907642 tanggal 10 Nopember 2009 menjelaskan bahwa korban HAIDIR lahir pada tanggal 14 September 1997, jadi pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, korban belum berumur 18 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif yaitu dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melanggar Kesatu Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76 C UU

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 27 dari 37



RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dilarang menempatkan, membiarkan ,melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan



hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **TAUFIK RUM ALS TAUFIK BIN RUBBA** merupakan sosok individu

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 29 dari 37



yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan ,melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa **melakukan kekerasan** adalah cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana menyebabkan orang lain menjadi tidak berdaya secara fisik;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Anak** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah **Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama Sahril alias Gege melakukan penganiayaan kepada saksi korban pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam gedung Bulutangkis PB



Garuda depan puskesmas Masamba kel. Bone Kec. Masamba Kab.

Luwu Utara ;

- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 wita , Sahril alias Gege bertemu dengan teman yang tinggal di lingkungan kampal. Kel. Kappuna Kec. Masamba yaitu paskal dan Regil di penjual gorengan di depan Bank BPD yang menyampaikan kepada Sahril alias Gege bahwa dirinya telah di tampar oleh Idil Als Ambe Ebo di gedung garuda Bulutangkis dari anak pemuda dari ingkor , tidak lama kemudian Sahril alias Gege bertemu dengan terdakwa Taufik Rum , lalu Sahril alias Gege mengajak dan langsung berangkat menuju ke tempat dengan menggunakan sepeda motor, setelah Sahril alias Gege dan Terdakwa tiba di tempat tersebut, lalu Sahril alias Gege melihat beberapa anak pemuda dari ingkor berkumpul di di dalam gedung pemuda , kemudian Sahril alias Gege menembakkan anak busur ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sahril alias Gege memang membawa anak panah/ busur ke tempat kejadian, sehingga Terdakwa dan Sahril alias Gege pada saat itu lewat di depan gedung garuda melihat banyak anak-anak berteduh di dalam gedung garuda , lalu Terdakwa dan Sahril alias Gege balik lagi ke depan jalan gedung garuda dan melihat bayak anak-anak di dalam berteduh karena hujan, sehingga Sahril alias Gege langsung melakukan penembakkan ke arah gedung garuda sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut 1 orang yakni Korban Haidir ;

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb

Hal. 31 dari 37



- Bahwa benar Pada waktu itu Terdakwa dan Sahril alias Gege dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Haidir ;
- Bahwa Terdakwa dan Sahril alias Gege melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban sehingga saksi korban merasa sakit dan luka yakni *Luka tusuk di bagian pusat dengan senjata yang masih menancap* dengan kesimpulan : *perlukaan di akibatkan senjata tajam* sesuai dengan Visum Et Repartum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ST. KASMAH, dokter pada Rumah Sakit Umum Andi Jemma Masamba
- Bahwa korban masih merupakan anak dibawah umur karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Luwu Utara Nomor 7322/CLT1011200907642 tanggal 10 Nopember 2009 menjelaskan bahwa korban HAIDIR lahir pada tanggal 14 September 1997, jadi pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, korban belum berumur 18 tahun.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mebiarkan ,melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana surat dakwaan alternatif

Kesatu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 33 dari 37



- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut



dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) buah potongan besi peluncur yang salah satu ujungnya runcing dan bergerigi dengan panjang sekitar 16 (enam belas) cm dan 1 (satu) buah potongan bambu warna kuning lengkap dengan sayap dari plastik warna hijau dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, karena merupakan benda atau fasilitas yang digunakan atau bertujuan untuk melakukan kejahatan maka tepatlah terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 35 dari 37



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK RUM ALS TAUFIK BIN RUBBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan besi peluncur yang salah satu ujungnya runcing dan bergerigi dengan panjang sekitar 16 (enam belas) cm;
 - 1 (satu) buah potongan bambu warna kuning lengkap dengan sayap dari plastik warna hijau dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin, tanggal 7 September 2015** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **R.YOES HARTYARSO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,
ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal**
9 September 2015, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim
Anggota, dibantu oleh **SARILU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO. S.H.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SARILU, S.H.

Putusan No. 85/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 37 dari 37